



LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 66 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA RINTISAN DESA BUDAYA KALURAHAN  
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
MASA BAKTI 2023 - 2028

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rintisan Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya;
  - b. bahwa pengelolaan Rintisan Desa Budaya di tingkat Kalurahan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
  - c. bahwa Pengelola Rintisan Desa Budaya merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan potensi budaya melalui kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak rintisan Desa Budaya di Kalurahan Wirokerten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Penetapan Pengelola Rintisan Desa Budaya Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2023 - 2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
  6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2) ;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 Tentang Rintisan Desa Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 136);
11. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENETAPAN PENGELOLA RINTISAN DESA BUDAYA KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2023 – 2028
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya *terlampir* dalam susunan personalia dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Kalurahan Budaya Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2023 – 2028;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Budaya yaitu mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya Kalurahan yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya;
- KETIGA : Segala hal yang berhubungan dengan surat keputusan ini dibebankan kepada APBKal Wirokerten dan bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 5 September 2023

LURAH WIROKERTEN

**TTD**

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 66 Tahun 2023

TANGGAL : 05 September 2023

SUSUNAN PERSONALIA

PENETAPAN PENGELOLA RINTISAN DESA BUDAYA KALURAHAN WIROKERTEN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2023 – 2028

<b>1</b>	<b>Pembina</b>	Lurah Wirokerten
		Ketua Bamuskal
		Sunartana
		Ketua LPMK
<b>2</b>	<b>Pengurus Harian</b>	
	Ketua	Supriyana
	Sekretaris	Dyah Ayu Puspitasari
	Bendahara	Salma Rina Widiani
	<b>Seksi yang Membidangi</b>	
<b>3</b>	<b>Bidang Kegiatan Adat dan Tradisi</b>	
	Seksi Adat dan Tradisi	Sudar Marjuni
<b>4</b>	<b>Bidang Kesennian dan Permainan Rakyat</b>	
	Seksi Seni Pertunjukan dan Nonpertunjukan	Bima Bagus Saputra Muchlis Umaid Sutarto Indarti
	Seksi Permainan Rakyat (Permainan Tradisional)	Ananda Maulana Septi Widyaningsih Muhammad Arif Fatoni
	Seksi Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa	Ana Ratri Wajarto S.H
<b>5</b>	<b>Bidang Kerajinan, kuliner, dan pembuatan obat tradisional</b>	

	Seksi Kerajinan, kuliner, dan pembuatan obat tradisional	Shofia Eka Yuliyanti Winarno Dinda ulfatul fauziyah
<b>6</b>	<b>Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Beserta Warisan Budaya</b>	
	Seksi Peninggalan Warisan Budaya (Benda, Situs, Bangunan, dan Struktur)	Muhammad Abi Sukma Rizky syadana putra Toni fitri yulianto
	Seksi Penataan Ruang dan Bangunan	Angga Dwi Prasetya Irfan Prasetyo
<b>7</b>	<b>Bidang Kelembagaan</b>	
	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fauzi Dwi Kurniawan Ervina Damayanti Reva Bimo Nugroho
	Seksi Hubungan Masyarakat	Muhammad Fathul Ilmi Al-hanif Arif Kurniawan Nugroho Setiawan
	Seksi Penelitian dan Pengembangan	Rivaldi Alan Saputra Abdan Syakuran Ismail

Ditetapkan di : Wirokerten  
Pada tanggal : 12 Desember 2020  
LURAH WIROKERTEN



**TTD**

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM